PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPADA PENANGGUNG JAWAB USAHA YANG MENIMBULKAN DAMPAK BESAR DAN PENTING TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Sutoyo

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang

Abstract: This article at knowing the parties that become the victims of the hot mud overflow, knowing the form and value of the loss, and investigating how far PT Lapindo Brantas and Bakrie Group that is presumed as the causes the mud. This reasearch was conducted by qualitative approach. Conclusions is direct victims of the hot mud overflow mainly including most of Porong sub district, Tanggulangin and Jabon. While the indirect victims are all societies that used Gempol-Porong road access. The losses form of material and immaterial, the material losses about Rp 11,1 trillion. The hot mud overflow of Sidoarjo has violated human right: wide society right for good and healthy, environment, right for education, right for employment and good life, and violate property right of Sidoarjo populations. The hot mud overflow of Sidoarjo caused by the Banjarpanji I well drilling that is done by PT Lapindo Brantas. Then PT Lapindo Brantas and the Bakrie Group should responsible for the occurrence.

Abstrak: Artikel ini untuk mengetahui pihak-pihak yang menjadi korban luapan lumpur panas, mengetahui bentuk dan nilai kerugian, dan menyelidiki seberapa jauh PT Lapindo Brantas dan Bakrie Group yang diduga sebagai penyebab lumpur. Penelitian ini bertujuan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan adalah korban langsung dari luapan lumpur panas terutama termasuk sebagian besar Kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon. Sementara korban tidak langsung semua masyarakat yang menggunakan akses jalan Gempol-Porong. Bentuk kerugian material dan immaterial, kerugian materi sekitar Rp 11,1 triliun. Meluapnya lumpur panas Sidoarjo telah melanggar hak asasi manusia: hak masyarakat luas untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat,, hak untuk pendidikan, tepat untuk pekerjaan dan kehidupan yang baik, dan melanggar hak milik penduduk Sidoarjo. Meluapnya lumpur panas Sidoarjo disebabkan oleh pengeboran sumur Banjarpanji I yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Kemudian PT Lapindo Brantas dan Grup Bakrie bertanggung jawab atas terjadinya harus.

Kata kunci: luapan lumpur panas, korban luapan lumpur panas, tanggung jawab mutlak

Musibah luapan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur telah berlangsung delapan ratus hari lebih, namun sampai sekarang seluruh upaya yang dilakukan untuk menghentikan luapan Lumpur panas tersebut belum membuahkan hasil. Upaya untuk mengatur dan membuang aliran Lumpur ke laut, juga belum membuahkan hasil. Bahkan kini luapan lumpur panas semakin tidak terkendali.

Musibah luapan lumpur panas berawal ketika PT Lapindo Brantas yang merupakan Group Usaha Bakrie (Bakrie Group), melakukan ekplorasi guna menemukan sumber minyak bumi dan gas di daerah Porong, Sidoarjo. Pada saat PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran di Desa Renokenongo atau yang lebih di kenal dengan sumur Banjarpanji I, pengeboran tersebut dilakukan tidak diikuti dengan pe-

masangan pipa pengaman (casing) guna mengantisipasi apabila terjadi sesuatu musibah. Kecerobohan operator/pelaksana pengeboran tersebut telah mengakibatkan bencana luapan lumpur panas. Pada saat pengeboran dilakukan sedalam lebih dari 1200 kaki, seperti dipatik lumpur panas tiba-tiba keluar, menyembur ke permukaan tanah, tanpa dapat dilakukan upaya untuk menghentikannya. Luapan lumpur panas semakin lama semakin membesar dan sulit dihentikan, sehingga menenggelamkan apa saja yang berada di wilayah sekitar luapan lumpur tersebut.

Jawa Timur merupakan wilayah yang terdiri dari 38 Kabupaten/kota. Jumlah penduduk yang sekaligus merupakan pemilih dalam pilkada Jawa Timur sebesar 29.280.470 jiwa, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebe-

sar 14.369.596 jiwa dan pemilih perempuan sebesar 14.910.874 jiwa. Letak propinsi Jawa Timur berada diantara propinsi Jawa Tengah dan propinsi Bali. Bagian utara berbatasan dengan laut Jawa dan bagian selatan berbatasan dengan lautan Hindia. Luas wilayah Jawa Timur mencapai 147.130,15 km2, yang terdiri dari kawasan hutan seluas 12.261,64 km2 (26,02%), persawahan seluas 12.286,71km2 (26,07%), pertanian tanah kering mencapai 11.449,15 km2 (24,29%), pemukiman / kampung seluas 5.712,15 km2 (12,12%), perkebunan seluas 1.581,94 km2 (3,36%), tanah tandus / rusak seluas 1.293,78 km2 (2,75%), tambak / kolam mencapai 737,71 km2 (1,57%), kebun campuran seluas 605,65 km2 (1,29%) selebihnya terdiri dari rawa/danau, padang rumput dan lain-lain seluas 1.201,42 km2 (2,55%). Jawa Timur memiliki 60 buah pulau.

Kabupaten Sidoarjo terletak di sebelah selatan kota Surabaya. Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten terkecil di Jawa Timur, dengan luas wilayah sebesar 71.424,25 Ha, yang terbagi dalam 18 kecamatan. Lokasi wilayah luapan lumpur panas terdapat pada sumur Banjarpanji I di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Secara umum dapat dianalisis bagaimana sesungguhnya fungsi kawasan di wilayah Porong sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo periode 2003 – 2013.


Arahan pemanfaatan kabupaten Sidoarjo sesuai PERDA No. 16/2003 adalah sebagai bagian kawasan Surabaya Metropolitan Area (SMA), yang berpusat di ibu kota kabupaten

Sidoarjo. Fokus pengembangan di Sidoarjo Kota adalah pada peruntukkan permukiman dan industri. Pengembangan permukiman dapat dilakukan untuk mendukung fungsi kota tersebut sebagai satelit kota Surabaya. Pengembangan permukiman dilakukan di daerah perbatasan dengan kota Surabaya tanpa mengabaikan pembuatan green belt-nya.

Pengembangan sektor industri di sistem wilayah Sidoarjo diharapkan muncul pada kawasan Jabon Industrial Persada (JIP) yang berpusat di Kecamatan Jabon. Perkembangan pemanfaatan lahan di cluster ini juga diarahkan dengan memisahkan kawasan industri dengan kawasan perkembangan pusat Kota Sidoarjo, khususnya kecamatan Candi. Salah satunya dengan mempertahankan kawasan permukiman yang masih bersifat rural di Kecamatan Candi sebelah timur. Kawasan permukiman baru diarahkan di Tanggulangin. Sedangkan kawasan industri Ngoro, diarahkan dipisahkan dengan kawasan permukiman, dengan mempertahankan lahan pertanian dan permukiman ruralnya di kecamatan Pungging dan Wonoayu.

Dari tinjauan penataan ruang sebagaimana diatur dalam perda propinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2006 tentang RTRW Jawa Timur periode 2006-2020 dan perda kabupaten Sidoarjo Nomor 16 tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo Periode 2003-2013, tidak mengatur secara tegas bahwa kabupaten Sidoarjo dapat diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan minyak dan gas bumi. Namun dalam kenyataannya, pemerintah telah memberikan ijin wilayah kerja pertambangan kepada PT Lapindo Brantas Inc. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 1 tentang peta WKP PT. Lapindo Brantas Inc.

WKP Lapindo Brantas, Inc.



Gambar 1. PT. WKP Lapindo Brantas, Inc.

Pada blok Brantas terdapat 49 sumur, dengan 43 sumur berada di Sidoarjo, empat di Mojokerto dan dua di Pasuruan yang juga dikelola oleh PT. Lapindo Brantas, Inc.. Lapindo telah mulai mengelola 21 sumur dengan pengesahaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal) tahun 1997. Sedangkan ke-11 sumur

lainnya, termasuk Banjar Panji 1 di Porong Sidoarjo, masih dalam tahapan eksplorasi dan amdal masih dalam proses penyusunan, tetapi aktivitas eksplorasi telah dilakukan secara masif dan sumur Banjar Panji adalah sumur ke-21 yang telah dieksplorasi oleh Lapindo sejak tahun 1999.

Lokasi luapan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan. Lokasi luapan hanya berjarak 150-500 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik PT. Lapindo Brantas sebagai operator blok Brantas. Lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman dan direncanakan ke depan dijadikan sebagai kawasan Industri Ngoro. Sebelah Barat sebagai Jalan Arteri dan Kawasan Industri Jabon di Sebelah Timur Jalan Arteri. Tak jauh dari lokasi luapan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Pengambilan sampel secara snowballing. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Sumber datanya menyangkut kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, UKM, industri, organisasi lingkungan hidup, pemerintah daerah Sidoarjo, PT Lapindi Brantas, BPLS, dan pihak terkait dengan permasalahan luapan lumpur Porong. Data selama penelitian dianalisis secara interaktif, dan data yang terkumpul setelah usainya penelitian dianalisis dengan analisis domain dan analisis taksonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para Pihak yang Menjadi Korban

Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sewaktu melakukan audit audit atas penanganan kasus lupan Lumpur panas Sidoarjo menyampaikan bahwa: nilai kerusakan aset dan infrastruktur akibat dampak langsung semburan lumpur Lapindo mencapai Rp 5,1 triliun. Dampak langsung tersebut misalnya: kerusakan ribuan rumah warga yang nilainya mencapai Rp 3,2 triliun; pengusaha yang pabriknya ikut terendam lumpur panas terpaksa menanggung rugi hingga Rp 376,9 miliar; kerugian yang ditanggung oleh BUMN, diantaranya; PT Kereta Api, PT Jasa Marga Tbk. dan PT Perusahaan Listrik Negara, ditotal-total ruginya mencapai Rp 57 miliar (Penjelasan Menteri Pekerjaan Umum di DPR, 5 Maret 2007). Adapun dampak tidak langsung berupa potensi kehilangan pendapatan sebe-

sar Rp 71,3 miliar. Sedangkan dampak tidak langsung, antara berupa hilangnya pendapatan dari sektor pertanian senilai Rp 16,7 miliar dan perikanan Rp 19,9 miliar. Lalu, penghasilan pemerintah daerah, seperti dari pajak penerangan jalan serta pajak bumi dan bangunan, sebanyak Rp 851,3 juta. Pendapatan badan usaha milik negara (BUMN) Rp 31,2 miliar. Menurut BPK, lantaran PLN belum menjadi perseroan terbuka, otomatis kenaikan biaya produksi Rp 174,4 miliar bakal disubsidi Pemerintah. "Sehingga menjadi beban APBN 2007,". Total kerugian tersebut terhitung hanya sampai tanggal 5 Januari 1997 lalu, artinya apabila luapan Lumpur panas Sidoarjo terus mengalir, maka jumlah kerugian akan terus bertambah.

Di samping kerugian fisik, kasus luapan lumpur panas Sidoarjo tersebut terindikasi telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di beberapa sektor kehidupan. Berikut ini akan kami uraikan secara simultan terkait bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas terjadinya luapan lumpur panas Sidoarjo, para pihak yang menjadi korban, bentuk kerugian yang timbul maupun berpotensi timbul, sebagai berikut:

Pelanggaran Hak atas Lingkungan Hidup

Luapan lumpur panas Sidoarjo telah mengakibatkan rusaknya lingkungan fisik, menenggelamkan ribuan rumah penduduk, puluhan pabrik, akses jalan termasuk jalan tol yang merupakan akses bagi urat nadi perekonomian masyarakat Jawa Timur, puluhan gedung sekolah, gedung pemerintah dan lain-lain yang berada di radius 3 KM2 dari pusat semburan lumpur panas Sidoario

Luapan lumpur panas Sidoarjo juga mengakibatkan kesehatan warga setempat terganggu. Pudjiastuti (2007), anggota tim ahli ITS yang membidangi penanganan lingkungan menyatakan bahwa: lumpur panas di Sidoarjo dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan dan iritasi kulit. Dia menjelaskan lumpur tersebut juga mengandung bahan karsinogenik yang. bila menumpuk di tubuh, dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker. Selain itu, jika masuk ke tubuh anak secara berlebihan, dapat mengurangi kecerdasan.

Air sumur warga di sekitar luapan lumpur mengandung konsentrasi TDS, Fe, Fn dan Cl melebihi baku mutu air layak pakai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 416 tahun 1990. Air saluran dan sungai telah mengandung konsentrasi TSS, TDS, BOD, COD dan fenol yang melebihi ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001. Konsentrasi NH3 dan SO2 telah melebihi baku mutu udara ambien sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor: 129 tahun 1996.

Guru Besar Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Prof Mukono menjelaskan, fenol berbahaya untuk kesehatan. Kontak langsung di kulit dapat membuat kulit seperti terbakar dan gatal-gatal. Efek sistemik atau efek kronis bisa disebabkan fenol masuk ke tubuh melalui makanan. Efek sistemik fenol, kata Mukono, bisa menyebabkan sel darah merah pecah (hemolisis), jantung berdebar (cardiac aritmia), dan gangguan ginjal

(Mukono, 2006).

Dampak luapan lumpur panas Sidoarjo, juga telah mengakibatkan banyak orang mengalami penyakit psikis. Hal ini disebabkan karena mereka secara paksa digusur dari lingkungan tempat tinggal mereka, tanpa ada kepastian masa depannya, termasuk untuk mendapatkan ganti rugi. Mereka tercabut dari akar sosialnya. Data yang diperoleh peneliti dari Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkessos) Sidoarjo, menunjukkan bahwa penyandang psikotis atau penyandang masalah kejiwaan di Kabupaten Sidoarjo dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Tren peningkatan ini mulai terjadi pada 2006 lalu, jumlah penderita psikotis (penyakit jiwa) tercatat 417 orang. Jumlah ini meningkat pada 2007 menjadi 448 orang. Sedangkan pada Januari 2008, jumlah penderita bertambah lagi 11 orang. Dari jumlah itu, sekitar 60 persen penderita termasuk usia produktif, yakni usia 20-40 tahun (Dinas Kesejahteraan Sosial Sidoarjo, 2008; Walhi, 2008).

Pelanggaran Hak atas Pendidikan

pendidikan merupakan Mendapatkan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia. Karena setiap orang / warga negara Indonesia ber hak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut hanya dapat diperoleh dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Oleh karenanya, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak warga negara atas pendidikan, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945.

Dari data yang berhasil dikumpulkan peneliti, setidaknya terdapat 42 lembaga pendidikan yang gedung sekolahnya telah terendam luapan lumpur panas, sehingga tidak dapat digunakan sebagai tempat belajar mengajar

(Media Centre Sidoarjo, 2006).

Jumlah total siswa yang terlantar pendidikannya akibat gedung sekolahnya terendam oleh luapan lumpur panas Sidoarjo sekurangkurangnya mencapai 1.774 siswa. Sedangkan jumlah siswa yang aktivitasnya terganggu akibat luapan lumpur panas tersebut sekurang-

kurangnya mencapai 4.452. Sampai saat ini sebagian besar dari mereka belum mendapatkan sekolah secara permanen, karena keluarga orang tua siswa tersebut banyak yang masih belum mendapatkan tempat yang tetap untuk tinggal dan membangun keluarga, setelah tempat tinggalnya terendam luapan lumpur. Hal ini jelas-jelas merupakan bentuk pelanggaran hak atas pendidikan.

Pelanggaran Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan

Luapan lumpur panas Sidoarjo telah menenggelamkan puluhan pabrik yang tersebar di sekitar pusat semburan lumpur panas. Terendamnya pabrik-pabrik tersebut tidak hanya merugikan pemilik usaha, tertapi juga merugikan seluruh pegawai / karyawan / buruh yang bekerja di sektor tersebut. Sekurang-kurangnya terdapat 3.560 buruh kehilangan pekerjaan selama tahun 2006, dan sebanyak 2.300 buruh lainnya sampai sekarang masih terkatung-ka-

tung nasibnya.

Selain pabrik / perusahaan besar, luapan lumpur panas Sidoarjo telah melumpuhkan usaha kecil dan menengah (UKM). Sebelum ada kasus luapan lumpur panas, Kecamatan Tanggulangin sangat terkenal dengan sentra industri kerajinan kulit. Sedikitnya terdapat 500 pengusaha yang menekuni industri ini. Sebanyak 354 pengusaha tergabung dalam Koperasi IN-TAKO (Industri Tas dan Koper) Tanggulangin, dengan produksi rata-rata mencapai 250 - 1000 tas dan koper per hari. Jumlah tenaga kerja yang terlibat di sektor ini mencapai 4000 orang. Saat ini sebanyak 50% pengusaha kerajinan kulit di Tanggullangin telah gulung tikar / bangkrut dan menutup usahanya. Sekitar 2000 pekerja yang menggantungkan penghasilannya pada sektor kerajinan kulit tersebut mengganggur (Najib, 2007).

Luapan lumpur panas Sidoarjo telah mangakibatkan 7.860 orang kehilangan mata pekerjaan dan penghasilan. Hal ini jelas-jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia, berupa hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pelanggaran Hak Milik

Saat ini lumpur telah menenggelamkan sebagian besar wilayah dari tiga kecamatan yaitu: Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Jabon. Pelanggaran hak kepemilikan yang sangat serius telah terjadi. Ribuan rumah, ribuan hektar tanah, sawah dan harta benda lainnya yang menjadi milik warga Sidoarjo, akibat adanya luapan lumpur menjadi tidak bernilai ekonomis lagi. Warga yang mendiami wilayah tersebut terusir secara paksa

akibat luapan lumpur.

Ganti rugi yang dijanjikan oleh PT Lapindo Brantas, tidak kunjung terealisasi. Selain itu, masyarakat juga kehilangan rasa aman dan nyaman, serta selalu mengalami resah, merasa terancam jiwanya kalau sewaktu-waktu muncul semburan baru, buble gas, penurunan permukaan tanah (subsidence) dan juga akibat tumpang tindihnya berbagai kepentingan dalam penanganan luapan lumpur panas Sidoarjo (Nusantara, 2007).

Sehubungan dengan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus luapan Lumpur panas Sidoarjo tersebut, maka Pemerintah harus segera bertindak tegas dengan mengenakan pembebanan tanggung jawab mutlak (Strict liability) kepada PT. Lapindo Brantas.

Bentuk Tanggung Jawab

Dalam kasus luapan lumpur panas Sidoarjo, sebagaimana disampaikan oleh PT. Lapindo Brantas, bahwa semburan lumpur liar (blow out) berada dalam jarak 150M dari sumur Bajarpanji 1. Hal ini berarti bahwa blow out tersebut jelas-jelas merupakan pengaruh dari pengeboran sumur Banjarpanji 1 yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Apalagi jika benar bahwa PT Lapindo Brantas tidak memasang casing dan well casing pada saat pengeboran sumur Banjarpanji 1, maka luapan lumpur panas tersebut terjadi akibat kesalahan dan merupakan tanggung jawab PT Lapindo Brantas.

Pasal 35 UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas memberlakukan asas tanggung jawab mutlak (strict Liability). Penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan / atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup.

PT. Lapindo Brantas Inc. memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan atas terjadinya kasus luapan lumpur panas Sidoarjo. Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab mutlak, sehingga pelaksanaan atas tanggung jawab ini dapat dituntut sampai kepada induk perusahaan PT. Lapindo Brantas Inc., yakni PT. Energi Mega Persada, yang merupakan kelompok usaha (Group) Bakrie.

Selain tanggung jawab secara perdata, PT. Lapindo Brantas Inc. dan kelompok usaha Bakrie, juga dapat dikenakan tanjggung jawab pidana secara mutlak. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:

(1) barang siapa melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah),

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

PT. Lapindo Brantas Inc., yang menyebabkan terjadinya luapan lumpur panas Sidoarjo, telah mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan serta mengakibatkan korban sakit dan meninggal dunia. Secara hukum, unsur akibat telah terpenuhi. Yang masih menjadi masalah adalah, apakah dapat dibuktikan bahwa PT. Lapindo Brantas Inc., merupakan penyebab atas terjadinya luapan lumpur panas Sidoarjo, karena sampai saat ini belum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan PT. Lapindo Brantas Inc. tersebut.

Pemerintah RI telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan luapan lumpur panas Sidoarjo berupa: pertama, Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 13 tahun 2006 tentang: Tim Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo. Dalam KEPPRES ini dinyatakan bahwa PT. Lapindo Brantas harus bertanggung jawab atas semua biaya penanganan dampak luapan lumpur panas di Sidoarjo. Kedua, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 tahun 2007 tentang: Badan Penanggulangan Lumpur Panas Sidoarjo (BPLS). Dalam KEPRES tersebut dinyakakan bahwa PT Lapindo Brantas harus mengganti semua kerugian yang terjadi akibat luapan lumpur panas Sidoarjo dengan cara jual beli. Daerah yang terkena dampak luapan lumpur panas ditetapkan dalam Peta Area Terdampal tertanggal 22 Maret 2007. Ketiga, Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang: Badan Penanggulangan Lumpur Panas Sidoarjo. Dalam ketentuan tersbut dinyatakan bahwa biaya penanganan masalah sosial kemasyarakatan luapan lumpur Sidoarjo bagi masyarakat di luar Peta Area Terdampak tanggal 22 Maret 2007 dibabankan kepada APBN-P tahun 2008.

SIMPULAN

Pola penataan ruang sebagaimana diatur dalam PERDA Propinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 2006 tentang RTRW Jawa Timur periode 2006-2020 dan PERDA Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 tahun 2003 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo Periode 2003-2013, tidak mengatur secara tegas bahwa Kabupaten Sidoarjo dapat diperuntukkan sebagai kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.

Korban langsung luapan lumpur panas Sidoarjo utamanya meliputi sebagian besar

masyarakat kecamatan Porong, Tanggulangin dan Jabon. Sedangkan korban tidak langsungnya adalah seluruh masyarakat yang memanfaatkan akses jalan Gempol- Porong. Bentuk kerugian korban luapan lumpur berupa kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil sampai dengan tahun 2008 diperkirakan mencapai Rp.

DAFTAR RUJUKAN

Bisri, H. 2007. Laporan Audit Penanganan Semburan Lumpur Panas Sidoarjo. Diserahkan ke DPR-RI, pada Selasa 9 Oktober 2007.

Conn, P. 1971. Conflic and Dicession Making: An Introduction to Political Science. New York: Harper and Row Publisher.

Coser, L.A. 1956. *The Function of Social Conflict*. New York: The Free Press.

Dinas Kesejahteraan Sosial Sidoarjo, 2008. Data Jumlah Penderita Psikotis pada Wilayah Terdampak Luapan Lumpur Panas Sidoarjo tahun 2006-2008.

Fatah, R.E.S. 1994. Manejemen Konflik Politik dan Demokrasi. Prisma No. 8 tahun 1994: 43-56

Hardjasoemantri, K. 1991. Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hardjasoemantri, K. 1994. *Hukum Tata Ling-kungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hojan, J.C. & Smith-Brian, 1982. *Living Interpretator*. Elas: Criminal Law, Seventh edition.

Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 13 tahun 2006 tentang: Tim Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo.

Keputusan Gubernur Jawa Timar Nomor 45 tahun 2000 tentang Baku Mutu Air

LAPINDO BRANTAS Inc., 2006. Pengeboran Sumur Eksplorasi Banjar Panji 1 Sidoarjo. Tanggal 12 Juni 2006.

Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri -ITB, dalam Kompas, 2 Desember 2006.

11,1 Trilliun. Sedangkan kerugian immateriil tak terhitung jumlahnya. Luapan lumpur panas Sidoarjo telah melanggar hak asasi manusia, yakni: hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta melanggar hak milik warga Sidoarjo.

Luapan lumpur panas Sidoarjo terjadi akibat pengeboran sumur Banjarpanji I yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas. Maka PT Lapindo Brantas dan Group perusaan Bakrie harus bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan asas tanggung jawab mutlak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pelaksanaan prinsip Pierching The Corporate Veil sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Nusantara, A.H.G. 2007. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Lapindo Brantas terhadap warga korban Lumpur panas Sidoarjo. Jakarta: Harian Kompas, 8 Maret 2007.

Najib, E.A. 2007. Banjir Lumpur Banjir Janji, Gugatan Masyarakat dalam Kasus Lapindo. Jakarta: Kompas.

Penjelasan Menteri Pekerjaan Umum di DPR, tanggal 5 Maret 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang AMDAL.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 tahun 2007 tentang: Badan Penanggulangan Lumpur Panas Sidoarjo

Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2007 tentang: Badan Penanggulangan Lumpur Panas Sidoarjo.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 tahun 1990 tentang Baku Mutu Air

PERDA Propinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2006 tentang: Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi

Jawa Timur Tahun 2006 – 2020 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003-

2013.
Pudjiastuti, L. 2007. Analisis Kualitas Air di Area Luapan Lumpur Panas Sidoarjo.
Anggota tim ahli ITS yang membidangi penanganan lingkungan.

Report BP MIGAS tahun 2000.

Salman S, Otje dan Susanto, Anton F., 2004.

Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung:
PT. Refika Aditama.